



**PENETAPAN**

Nomor 0416/Pdt.P/201/PA.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “ Itsbat Nikah “ yang diajukan oleh :

**Selamat Riadi bin Amaq Nur**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gubuk Bongkot, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon I**”;

**Dan**

**Elsi Supianti binti Pe Arup**, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gubuk Bongkot, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon II**” ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0416 /Pdt.P/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 02 Agustus 2013 di Gubuk Bongkot, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Pe Arup yang

Hal.1 Penetapan No. 0416/Pdt.P/2018/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakilkan kepada Pe Matri, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Adta Afandis dan H. Zainal Muttaqin saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang senilai Rp 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama M. Setiadi, laki-laki, umur 10 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal.2 Penetapan No. 0416/Pdt.P/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Selamat Riadi bin Amaq Nur**) dengan Pemohon II (**Elsi Supianti binti Pe Arup**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2013 di Gubuk Bongkot, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, dan Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Pengganti KTP el, atas nama Pemohon I Nomor : 470/331/KPS/2017 , tanggal 02 September 2017 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup , selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti ( P.1 ) ;
2. Surat Keterangan Pengganti KTP el atas nama Pemohon II Nomor : 470/330/KPS/2017 , tanggal 07 September 2018 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti ( P.2 ) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. H. Zainul Muttaqin bin Amaq Damrah, umur 71 tahun, agama Islam,

Hal.3 Penetapan No. 0416/Pdt.P/2018/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dasan Tereng, Desa

Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur ;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah misan Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Agustus 2013 di Gubuk Bongkot, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pe Arup berwakil kepada Pe Matri, karena ayah Pemohon II ada di Malaysia, dan saksi nikahnya Adita Afandis dan saksi sendiri, dengan mas kawin berupa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut tidak dilakukan dihadapan PPN dan tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon I , dan telah dikaruniai 1 ( satu) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;

Hal.4 Penetapan No. 0416/Pdt.P/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak ;

Saksi 2. Pe. Matrim bin Pe Wiah, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gubuk Bongkot, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur.

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Agustus 2013 di Gubuk Bongkot, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pe Arup berwakil kepada Pe Matri, karena ayah Pemohon II ada di Malaysia, dan saksi nikahnya Adita Afandis dan saksi sendiri, dengan mas kawin berupa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut tidak dilakukan dihadapan PPN dan tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan

Hal.5 Penetapan No. 0416/Pdt.P/2018/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon I, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 ( Surat Keterangan Pengganti KTP el ) serta saksi-saksi. Surat dan saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, dan 309 RB.g sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal.6 Penetapan No. 0416/Pdt.P/2018/PA.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ternyata para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 02 Agustus 2013 di Gubuk Bongkot, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pe Arup berwakil kepada Pe Matri, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Adita Afandi dan H. Zainal Muttaqin , saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon ;

Hal.7 Penetapan No. 0416/Pdt.P/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah : 133 dan l'anatutthalibin IV : 254 yang berbunyi :

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ...**

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول**

" Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ", serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

Hal.8 Penetapan No. 0416/Pdt.P/2018/PA.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II tersebut ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ( Selamat Riadi bin Amaq Nur ) dengan Pemohon II ( Elsi Supianti binti Pe Arup ) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2013 di Gubuk Bongkot, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon ;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH. sebagai Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Bukran, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

t t d

**Mujitahid, SH.MH.**

t t d

**Zainul Arifin, S.Ag.**

Ketua Majelis,

t t d

**Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.**

Panitera Pengganti,

t t d

**Bukran, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

Hal.9 Penetapan No. 0416/Pdt.P/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 130.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | Rp. 221.000,- |
- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Salinan penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal 04 Desember 2018.

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Selong  
Panitera,

Mesnawi, S.H.

Hal.10 Penetapan No. 0416/Pdt.P/2018/PA.Sel.